



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 18 JULI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16 sepanjang frasa *tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yohanes Mahatma Pambudianto
2. Hermawanto
3. Herwanto
4. Tubagus Ikbal Nafinur Aziz
5. Firly Noviansyah

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 13.03 – 13.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Yohanes Mahatma Pambudianto
2. Hermawanto
3. Herwanto
4. Tubagus Iqbal Nafinur Aziz
5. Firly Noviansyah

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Ryan Muhammad
3. Raden Laksito Pangluaran

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya, Para Pemohon. Persidangan perkara dengan acara menerima Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Supaya diperkenalkan tim yang hadir, siapa saja ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom untuk kita semua.

Dari Tim Kuasa Pemohon pada pagi hari ini, Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 hadir, saya sendiri Victor Santoso Tandiasa. Lalu, Saudara Ryan Muhammad dan Raden Laksito Pangluaran. Dan, Pemohon Prinsipal hadir semua, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, terima kasih. Hari ini, Mahkamah akan menerima ... menyidangkan untuk perkara ini dengan acara perbaikan ... menerima Perbaikan Permohonan. Mahkamah sudah menerima pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, pukul 11.04 WIB, dan kami juga sudah membaca. Namun supaya lebih jelas, supaya disampaikan kembali poin-poin perbaikannya saja. Jadi yang lain tidak usah.

Siapa yang akan menyampaikan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Saya, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Terima kasih. Ya, pada pagi ... siang hari ini, kami ingin menyampaikan perbaikan permohonan karena kami yakin juga seperti yang Yang Mulia sudah sampaikan bahwa Mahkamah sudah membaca Permohonan kami dan pada siang hari ini, kami menyampaikan empat poin, Yang Mulia, terkait dengan poin pertama, yaitu adanya penambahan Pemohon, Yang Mulia. Mulai dari Pemohon VI sampai Pemohon IX. Nah, tujuan dari adanya penambahan Pemohon ini sebenarnya untuk mengakomodir Pemohon-Pemohon yang sebenarnya ingin mengajukan juga permohonan dengan pasal yang sama. Kemudian, kami berkomunikasi dan akhirnya mereka memutuskan untuk maju bersama-sama karena kebetulan masih dalam ... ya, gimana, Yang Mulia?

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Lengkap timnya yang hadir?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Untuk yang perbaikan belum, Yang Mulia. Mungkin nanti selanjutnya akan hadir.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, selanjutnya itu yang ... oke, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap. Jadi untuk Pemohon ... penambahan Pemohon, yaitu Saudara Wahyudi, lalu Saudara Kurniawan, Saudara Mat Sani, dan Doktor Husdi Herman. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa mereka kemudian bergabung kami agar mengefisienkan proses persidangan karena juga toh pasalnya juga sama, kepentingannya juga sama, kita akomodir untuk bersama-sama maju bersama dan itu poin yang pertama.

Lalu, kemudian poin yang kedua. Kami kemudian menguatkan legal standing untuk Pemohon IV dan ... Pemohon II dan Pemohon IX, Yang Mulia, itu ada di halaman 11 sampai halaman 13. Dimana Pemohon II adalah rekan dari advokat yang kemudian terkena masalah dalam kasus Kotawaringin Barat, dimana tindakan yang dilakukan oleh Pemohon II, dan timnya, dan rekannya sebenarnya bukan merupakan tindak pidana, namun secara unsur memang masuk ke dalam tindak pidana karena pemahaman mengarahkan dengan menginformasikan itu

kemudian sangat tipis dan di situ kemudian Pemohon II tidak mendapatkan perlindungan dari adanya Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Dan untuk Pemohon IX itu selain advokat juga adalah seorang dosen yang mengajar hukum konstitusi dan Pemohon IX mengalami kebingungan atau ketidakjelasan terhadap mekanisme dari hak imunitas tersebut yang diberikan oleh norma *a quo*.

Lalu, untuk poin ketiga, kami membahas terkait tentang bahwa Permohonan ini tidak nebis. Di halaman 17, kami coba membuat tabel agar mempermudah Majelis Hakim untuk melihat perbedaan antara Perkara Nomor 19 Tahun 2003, Perkara Nomor 26 Tahun 2013, dan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 yang kami ajukan saat ini. Di situ, kami menjelaskan terkait dengan perbedaan alasan-alasan permohonan, perbedaan batu uji dalam tabel tersebut.

Dan kemudian untuk poin terakhir terkait Alasan Permohonan, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam Sidang Pendahuluan terkait masukan-masukan yang tentunya sangat kami ... membantu, sangat membantu kami untuk kemudian menguatkan dari Permohonan ini. Mungkin akan sedikit kami bacakan dari Poin 1.14, Yang Mulia.

Bahwa sejalan dengan anggota DPR, tujuan advokat diberikan hak imunitas adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas untuk memperjuangkan kepentingan klien, sehingga juga perlu dipahami bahwa tujuan pokok hak imunitas advokat adalah untuk melindungi advokat dari tekanan yang tidak semestinya yang tujuannya mencegah mereka untuk memenuhi dan menjalankan tugas profesinya dengan baik.

Hak imunitas membolehkan advokat untuk bebas berbicara dan bertindak di dalam maupun di luar persidangan tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tekanan balasan atas dasar motif tertentu untuk menghambat atau menggagalkan upaya yang dilakukan advokat dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan klien. Artinya, esensi dari hak imunitas ini sebenarnya yang kami coba gambarkan dalam postulat Permohonan kami bukan meminta untuk kebal dari hukum, tapi kita meminta agar adanya mekanisme yang kemudian sebagai bentuk dari hak imunitas itu dimana hal itu juga diberikan kepada beberapa profesi termasuk yang kami masukkan di Poin 1.18, yaitu ... 1.16, maaf, tentang anggota DPR, lalu kemudian 1.18 tentang anggota BPK, lalu selanjutnya di 1.20 tentang dewan gubernur di mana Pasal 49 dikatakan bahwa dalam hal dewan gubernur Bank Indonesia diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan permintaan keterangan penyidikan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden Republik Indonesia.

Dan terakhir, kami juga memasukan terkait dengan di Poin 1.21, yaitu tentang jaksa di mana di Pasal 8 ayat (5) dikatakan bahwa dalam hal menyatakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), jaksa yang

diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin jaksa agung. Artinya, ada mekanisme yang kemudian diberikan dalam hal hak imunitas yang sudah dijamin dalam undang-undang. Nah, sementara untuk advokat itu tidak diatur dalam undang-undang advokat sehingga itu yang kemudian menimbulkan kerugian konstitusional kepada teman-teman advokat, termasuk saya sendiri, dan advokat adalah profesi yang independen, tidak masuk dalam wilayah kekuasaan negara, hanya memiliki instrumen Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, dalam sebagai institusi untuk menegakkan hukum maupun etik dari profesi advokat.

Oleh karenanya Undang-Undang Advokat tidak menamai institusi tersebut sebagai dewan etik organisasi advokat, melainkan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sehingga jangkauan dewan kehormatan advokat bukan hanya sebatas menangani persoalan etik, namun juga dapat memeriksa dan mengadili adanya itikad baik di mana kalau kita melihat penjelasan Pasal 16 yang dimaksud itikad baik bukan hanya sebatas etik, tapi juga berdasarkan hukum, hukum ... apa ... yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan.

Dan itu kami jelaskan juga di dalam poin tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat pada poin kedua. Di 2.3, halaman 37, itu di ... kami jelaskan bahwa apabila kita melihat ketentuan norma Pasal 6 huruf e Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan huruf e-nya melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela.

Jika kita melihat poin huruf e, "Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini termasuk perdata maupun pidana, sementara tindakan ... terhadap tindakan tersebut, advokat dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)." Dan lebih lanjut di ayat (2)-nya dikatakan bahwa ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Artinya, memang di sini, desain yang dibangun oleh undang-undang bahwa Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak hanya bisa menangani persoalan etik, tapi juga termasuk untuk menilai itikad baik. Yang dimaksud itikad baik adalah berdasarkan hukum.

Dan terakhir, berdasarkan hukum yang dimaksud dalam penjelasan norma a quo adalah berdasarkan undang-undang advokat. Artinya, penilaian itikad baik terhadap advokat oleh dewan kehormatan organisasi adalah menilai apakah perbuatan tindak ... perbuatan atau tindakan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan, baik pidana maupun perdata yang dilakukan oleh advokat saat sedang menjalankan tugasnya sudah berdasarkan undang-undang advokat atau hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena advokat adalah profesi penegak

hukum yang independen, lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan, dan dalam undang-undang advokat yang dapat melakukan tindakan terhadap advokat saat sedang menjalankan tugas adalah DKOA (Dewan Kehormatan Organisasi Advokat), maka tidak ada kekuasaan manapun selain Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang dapat memeriksa dan mengadili untuk menilai adanya iktikad baik terhadap suatu tindakan advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya sebagai bentuk dari hak imunitas. Itu poin terakhir.

Dan untuk Petitumnya, saya bacakan bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa *tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas, profesinya dengan itikad baik* tidak dimaknai pengajuan permohonan gugatan perdata ataupun proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan dari pemeriksaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dan yang terakhir, mungkin dari saya terkait dengan persoalan konsistensi bahwa kami atau saya khususnya me ... ikut dalam kuasa menguji Undang-Undang MD3, bukan kemudian apa ... kita tidak mengingkari hak imunitas. Tapi, dalam hal yang kita persoalkan waktu itu adalah agar tidak terjadi hak imunitas yang absolut, dimana kata *tidak* dan *waktu 30 hari* itu yang kemudian kita persoalkan. Mungkin itu hanya sedikit tambahan saja, Yang Mulia, terkait dengan apa yang kami ajukan. Terima kasih.

## **11. KETUA: SUHARTOYO**

Enggak dimuat yang terakhir di Perbaikan?



**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Tidak, Yang Mulia. Itu tanggapan secara pribadi saja, Yang Mulia sebagai kuasa.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Jadi, memang Mahkamah mau, tidak mau, harus menerima Perbaikan ini tanpa komentar karena memang sudah tidak pada wilayahnya. Jadi, oh, ya, tapi sebelumnya, saya ingin minta konfirmasi dulu, ini kok Bayu Segara dengan Laksito ini kok tanda tangannya agak berbeda ya dengan ... Perbaikan dengan Permohonan? Ada signifikansi, ya kalau secara (...)

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN LAKSITO PANGLUARAN**

Mohon izin, Yang Mulia. Kalau dari saya pribadi, saya Raden Laksito, memang saya memiliki kecenderungan untuk memiliki tanda tangan yang agak sulit sama tiap tanda tangan. Sehingga setiap saya tanda tangan di bank, di institusi mana pun itu terkadang sering berubah-ubah, Pak.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Tapi kan agak anu ... agak signifikan, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN LAKSITO PANGLUARAN**

Ya, Pak, memang saya mempunyai kelemahan dalam hal tarikan tanda tangan itu sendiri, Pak, tapi itu saya jamin saya yang tanda tangan, Pak.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Dua-duanya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN LAKSITO PANGLUARAN**

Ya, Pak karena setiap saya di bank, buka rekening atau apa pun itu yang membutuhkan tanda tangan kadang-kadang suka sering dikomplain untuk tanda tangan.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Yang Bayu, yang Bayu?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Kalau yang Bayu mungkin begini, Yang Mulia. Jadi karena kebetulan beliau lagi di Yogya, Yang Mulia, pada saat tanggal 11 itu dia menandatangani terakhir itu pada saat sedang menuju ke stasiun. Nah, mungkin nanti bisa dikonfirmasi langsung kalau yang bersangkutan sudah ada di Jakarta.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu nanti dicermati Anda-Anda, ya, ini nanti akan apa yang bisa menjelaskan kan hati nurani Anda sendiri.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Sepanjang Mahkamah tidak bisa ... belum mendapatkan bukti sebaliknya, ya, kami dengan iktikad baik kan menerima penjelasan Anda-Anda ini. Tapi kalau nanti punya bukti sebaliknya, ya, masing-masing ada risiko itu.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Ini kan sudah pernah terjadi pada Permohonan yang kapan itu. Saya hanya minta konfirmasi saja dan karena memang ini signifikan sekali perbedaannya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, nanti juga bisa kita buktikan bahwa pada tanggal 11 itu memang Bayu Segara sedang ke ... dalam perjalanan ke Yogya untuk menyelesaikan kuliahnya di UGM, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Tanpa bermaksud kami berprasangka tidak baik, ya. Tapi, semua kan demi permasalahan menjadi jernih dan tidak ada persoalan-persoalan yang ternyata tersembunyi di balik itu.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia. Ya, baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, untuk bukti tidak ada tambahan? P-1 sampai dengan P-30?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

P-1 sampai P-17 tetap, penambahan P-18 sampai P-30, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, secara akumulasi 30, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Sdah? Kami sahkan, ya.

**KETUK PALU 1x**

Baik. Jadi, nanti kami, Pane,l akan melaporkan hal ini ke Pleno, sori ... ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk bagaimana menyikapi Permohonan ini. Nanti Para Pemohon supaya menunggu saja bagaimana sikap Mahkamah. Tentunya akan diberitahukan kemudian kalau ada perkembangan yang harus diketahui oleh Para Pemohon. Ini sebentar saya, ini yang hadir Victor, ya? Ryan? Ryan Muhammad?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ryan Muhammad hadir, Yang Mulia.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: RYAN MUHAMMAD**

Saya, Yang Mulia.

**38. KETUA: SUHARTOYO**

Bayu Segara, Yogya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

**40. KETUA: SUHARTOYO**

Laksito tadi. Terus lainnya Prinsipal, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Prinsipal, ya, Prinsipal.

**42. KETUA: SUHARTOYO**

Dari 5 menjadi 9, mana yang baru?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Yang 4 belum bisa hadir, Yang Mulia. Selanjutnya akan hadir.

**44. KETUA: SUHARTOYO**

Baru 4 yang hadir ini?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

**46. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Itu yang berdiri siapa?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Yang di belakang untuk Pemohon Nomor 9, Yang Mulia, baru hadir.

**48. KETUA: SUHARTOYO**

Yang dosen itu?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, yang dosen.

**50. KETUA: SUHARTOYO**

Dosen di mana Bapak?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Universitas Surakarta, Yang Mulia.

**52. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, bukan UNS, ya?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Bukan, Yang Mulia. Alumni UNS, Yang Mulia.

**54. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, ya, ya. Oke. Jadi kalau sudah jelas ada yang mau ditanyakan atau disampaikan?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Cukup, Yang Mulia.

**56. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup? Baik.

Dengan demikian, persidangan dengan acara menerima Perbaikan Permohonan telah selesai dan dengan ini dipersilakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.20 WIB**

Jakarta, 18 Juli 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.